



PENETAPAN
Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Agus Yunaeri, NIK: 3329150406810015, Tempat tanggal lahir Brebes 04 Juni 1981, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kebangsaan Indonesia, Alamat di Dusun Curug, Rt. 001 Rw. 003, Desa Kedungbokor, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Harto Banjar Nahor, S.H., 2. Syarif Hidayat, S.H., Keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di kantor Hukum HBN & Partners beralamat di Jl. Pramuka Gg. Munawar Rt. 04 Rw. 02 Desa Larangan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes baik sendiri-sendiri atau bersama-sama adalah selaku kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 38/SK/ADV/HBN/XI/2023, tanggal 26 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 29 November 2023 di bawah register Nomor W12.U11/267/HK.02.02/IX/2023, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

M e l a w a n :

1.-----
Istikomah, NIK: 3329155610850004, Tempat tanggal lahir Brebes, 16 Oktober 1985, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Guru, Kebangsaan Indonesia, alamat di Dusun Kedawon, Rt. 006 Rw. 006, Desa Rengaspendawa, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes. Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Tri Joko Mulyanto, S.H, Teguh Tri Raharjo, S.H, dan Agus Miftah, S.H. Ketiganya adalah Advokat, Pengacara, Konsultan Hukum TRI MULYANTO SH & REKAN yang beralamat di Desa Pamengger RT.004 RW.001, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes HP:081476663845, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 18 Desember 2023 selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Rohmani, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kebangsaan Indonesia, alamat di Dusun Kedawon, Rt. 006 Rw. 006, Desa Rengaspendawa, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Tri Joko Mulyanto, S.H, Teguh Tri Raharjo, S.H, dan Agus Miftah, S.H. Ketiganya adalah Advokat, Pengacara, Konsultan Hukum TRI MULYANTO SH & REKAN yang beralamat di Desa Pamengger RT.004 RW.001, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes HP:081476663845, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 18 Desember 2023 selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

3.-----

Rita Indrayati, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, NIK: 3329146502830012, Tempat tanggal lahir Brebes, 25 Februari 1983, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Notaris, Kebangsaan Indonesia, alamat di Desa Luwungragi, Rt. 003, Rw. 004, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Jawa Tengah, sebagai **Tergugat III**;

4.-----

Nurdin Yuniar Widiyanto, S.H., M.Kn., yang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-340.AH.02.01.Th.2013 tanggal 26 Juli 2013 diangkat sebagai Notaris berkantor di Jalan Raya Kebonagung-Jatibarang, Desa Kebonagung, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes. Jawa Tengah, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca dan memperhatikan materi dari gugatan dari pihak

Penggugat.

1. Surat Gugatan tertanggal 27 November 2023 Penggugat yang diajukan oleh Kuasa Penggugat, yang diterima dan terdaftar dalam Register Perkara Perdata di bawah Register Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Bbs pada tanggal 4 Desember 2023;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Bbs pada tanggal 4 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Bbs pada tanggal 4 Desember 2023 tentang Penentuan Hari Pertama persidangan perkara ini;

Setelah membaca Surat Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan Kuasa Penggugat secara tertulis tertanggal 28 Desember 2023;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023, Kuasa Penggugat mengajukan Permohonan secara tertulis tertanggal 28 Desember 2023 yang pada pokoknya berisi Kuasa Penggugat mencabut Surat Gugatannya yang terdaftar dalam Register Perkara Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Bbs tertanggal 27 November 2023, dengan alasan karena Penggugat akan melakukan perbaikan surat gugatan;

Menimbang, bahwa pencabutan surat Gugatan oleh Kuasa Penggugat ternyata diajukan sebelum pembacaan Jawaban, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 271 ayat (1) RV pencabutan gugatan oleh Penggugat melalui Kuasanya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan Gugatan oleh Penggugat tersebut beralasan hukum dan oleh karena itu pencabutan Gugatan oleh Penggugat dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa pasal 181 ayat (1) HIR menentukan bahwa pihak yang dikalahkan haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara, namun oleh karena dalam perkara ini Penggugat adalah pihak yang mengajukan Gugatan demikian pula Penggugat adalah pihak yang mengajukan permohonan pencabutan perkara perdata Gugatan, maka pembebanan biaya perkara haruslah dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, ketentuan pasal 181 ayat (1) HIR, pasal 271 ayat (1) RV, serta pasal-pasal dari peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menerima permohonan pencabutan Gugatan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan perkara perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Bbs dicabut;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Brebes atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar segera mencoret perkara Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Bbs dalam register perkara;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes, pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2023, oleh A. NISA SUKMA AMELIA, S.H., sebagai Hakim Ketua, MERRY HARIANAH, S.H.,M.H. dan IMAM MUNANDAR, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RALIM, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, tanpa dihadiri Tergugat III dan Turut Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

ttd

ttd

MERRY HARIANAH, S.H.,M.H.

A. NISA SUKMA AMELIA, S.H.

ttd.

IMAM MUNANDAR, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

ttd

RALIM, S.H

Perincian biaya perkara:

Pendaftaran	Rp30.000,00
Proses	Rp100.000,00
Panggilan	Rp100.000,00
PNBP	Rp50.000,00
Meterai	Rp10.000,00
Redaksi	Rp10.000,00

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).